



## PUTUSAN

Nomor : 13/Pdt/2013/PT.KT. Smda.

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

**AMRI MAULANA**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Polri, bertempat tinggal di Jl. Propinsi RT/RW.002/-, Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan juga atas nama serta guna kepentingan ahli waris almarhum **MUHAMMAD AMIN** yakni : 1. **SITI RAHMATIA**, 2. **ASMAH YUNITA AMIN**, 3. **AKMAL MUKTI AMIN**, 4. **AKHRIAD SETIADY AMIN** berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Agustus 2012, semula disebut **PENGGUGAT** sekarang **PEMBANDING** ; -----

### **M e l a w a n**

1. **Hj. NORMA**, bertempat tinggal di Jl. Propinsi RT. 005, Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : **Hj. NUR' AIN, SH** dan **SUPRIANI, SH** Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Jl. Letjend. Soeprpto RT. XI No. 13 Balikpapan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 02 Januari 2012, semula disebut **TERGUGAT I** sekarang **TERBAN DING I** ;  
-----



2. **ARMAN WIJAYANTO**, bertempat tinggal di Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, semula disebut TERGUGAT II sekarang TERBANDING II ; ---
3. **DAUD YUSUF**, bertempat tinggal di RT. 02 Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, semula disebut TERGUGAT III sekarang TERBANDING III ; -----
4. **K I S N A D I**, bertempat tinggal di RT. 05 Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, semula disebut TERGUGAT IV sekarang TERBANDING IV ; -----
5. **H A M I D A H**, bertempat tinggal di Jl. Propinsi, Komplek Perumahan BTN RT. 22 Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, semula disebut TERGUGAT V sekarang TERBANDING V ; -----
6. **F A H R I A H**, bertempat tinggal di Jl. Propinsi, Komplek Perumahan BTN RT. 23 Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, semula disebut TERGUGAT VI sekarang TERBANDING VI ; -----
7. **NOOR ARBAIN**, bertempat tinggal di RT. 03 Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, semula disebut TERGUGAT VII sekarang TERBANDING VII ; ---
8. **A M B O**, bertempat tinggal di RT. 05 Kelurahan Gunung Seteleng, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, semula disebut TERGUGAT VIII sekarang TERBANDING VIII ;
9. **BUPATI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA Cq. CAMAT KECAMATAN PENAJAM Cq. LURAH KELURAHAN GUNUNG SETELENG**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. HENI SUSANTO, SH, MHum, 2. PITONO, SH, 3. SAMRA, SH Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Penajam Paser Utara, alamat Jl. Propinsi Km 09 Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Januari 2012, semula disebut TURUT TERGUGAT sekarang TURUT TERBANDING ; -----



Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor : 29 /Pdt.G/2011/PN. TG, tanggal 07 Agustus 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

**MENGADILI**

**DALAM KONPENSI :** -----

**Dalam Eksepsi :** -----

- Menerima eksepsi Tergugat I ; -----
- Menolak eksepsi Turut Tergugat ; -----

**Dalam Pokok Perkara :** -----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

**DALAM REKONPENSI :** -----

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Dalam Konpensi tidak dapat diterima ; -----

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :** -----

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 4.421.000,- ( empat juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah ) ; -----

**Menimbang,** bahwa isi putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat II, III, IV, V, VI, VII dan VIII secara patut dan seksama oleh INDRA LESMANA Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanah



Grogot, sesuai relas pemberitahuan putusan diluar hadirnya para Tergugat tersebut masing-masing tertanggal 05 September 2012 ; -----

**Menimbang**, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot tanggal 07 Agustus 2012 Nomor : 29/Pdt.G/2011/PN. TG tersebut, Sdr. AMRI MAULANA yang bertindak baik untuk dirinya sendiri maupun selaku kuasa dari para ahli waris MUHAMMAD AMIN telah menyatakan banding sesuai akte pernyataan banding yang dibuat oleh ABDUL HAMID, SH Panitera Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2012 Nomor : 29/Pdt.G/2011/PN. TG ; -

**Menimbang**, bahwa pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Tergugat I/Terbanding I dengan patut dan seksama pada tanggal 20 September 2012 melalui bantuan Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan, sedangkan kepada Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII/Terbanding II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan kepada Turut Tergugat/Turut Terbanding telah pula diberitahukan dengan patut dan seksama oleh Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Tanah Grogot masing-masing pada tanggal 05 September 2012 ; -----

**Menimbang**, bahwa untuk mendukung permohonan bandingnya, Penggugat/ Pemanding dalam perkara ini telah mengajukan memori banding tertanggal 24 Agustus 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada tanggal 28 Agustus 2012, memori banding tersebut selanjutnya telah diberitahukan dan disampaikan kepada kuasa Tergugat I/Terbanding I secara patut dan seksama pada tanggal 20 September 2012 melalui bantuan Jusrita Pengadilan Negeri Balikpapan, sedangkan kepada Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII/Terbanding II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan kepada Turut Tergugat/Turut Terbanding telah pula diberitahukan dan disampaikan secara patut dan seksama oleh Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Tanah Grogot masing-masing pada tanggal 05 September 2012 ; -----

**Menimbang**, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penggugat/ Pemanding tersebut, kuasa Tergugat I/Terbanding I telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 24 September 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada tanggal 24 September 2012, kontra memori banding tersebut selanjutnya telah diberitahukan dan disampaikan secara patut dan seksama



oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanah Grogot kepada Penggugat/Pembanding, kepada Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII/Terbanding II, III, IV, V, VI, VII, VIII juga kepada Turut Tergugat/Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 01 Oktober 2012 ; -----

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini kuasa Turut Tergugat/Turut Terbanding juga mengajukan kontra memori banding tertanggal 11 Oktober 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada tanggal 04 Oktober 2012, kontra memori banding tersebut selanjutnya telah diberitahukan dan disampaikan secara patut dan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanah Grogot kepada Penggugat/Pembanding, kepada Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII/Terbanding II, III, IV, V, VI, VII, VIII masing-masing pada tanggal 09 Oktober 2012 ; -----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanah Grogot masing-masing tertanggal 01 Oktober 2012 dan tanggal 25 September 2012 bahwa kepada Penggugat/Pembanding dan kepada Para Tergugat/Para Terbanding serta kepada Turut Tergugat/Turut Terbanding telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 29/Pdt.G/ 2011/PN. TG, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot dalam tenggang waktu 14 (empat belas ) hari sebelum berkas yang dimohonkan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda ; -----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

**Menimbang**, bahwa permohonan banding dari Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----



**Menimbang**, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor : 29/Pdt.G/2011/PN. TG, tanggal 07 Agustus 2012 berikut memori banding yang diajukan Penggugat/Pembanding serta kontra memori banding masing-masing yang diajukan oleh Tergugat I/Terbanding I dan Turut Tergugat/Turut Terbanding, ternyata tidak ada mengemukakan hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, karena keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya tersebut semuanya telah dipertimbangkan berdasarkan alasan yang tepat dan benar oleh Hakim tingkat pertama, baik Dalam Konpensasi maupun Dalam Rekonpensasi, sehingga memori banding Penggugat/Pembanding tersebut haruslah dikesampingkan ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka semua keadaan serta alasan-alasan hukum yang menjadi dasar dalam putusan Hakim tingkat pertama dianggap telah tercantum pula dalam putusan ini ;

**Menimbang**, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi, sehingga putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor : 29/ Pdt.G/2011/PN. TG, tanggal 07 Agustus 2012, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding dalam perkara ini tetap dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

**Mengingat** akan pasal-pasal dari Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

### **MENGADILI :**

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot tanggal 07 Agustus 2012 Nomor : 29/ Pdt.G /2011/PN. TG yang dimohonkan banding tersebut ;



- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ; -----

**Demikianlah** diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, pada hari **SELASA** tanggal **19 Maret 2013** oleh kami : **IMAM SUNGUDI, SH** Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua, **H. MULYANTO, SH, MH** dan **NYOMAN DEDY TRIPARSADA, SH, MH** masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor : 13/Pdt/2013/PT.KT. Smda tanggal 17 Januari 2013, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **H. ABDUL HALIM, SH**. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara .-

**MAJELIS HAKIM TSB,**

Hakim Ketua,

**IMAM SUNGUDI, SH**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**H. MULYANTO, SH, MH**

**NYOMAN D. TRIPARSADA SH, MH**

Panitera Pengganti,

**H. ABDUL HALIM, SH.**



Perincian biaya perkara :

- Biaya materai ..... Rp. 6.000,-
  - Biaya Redaksi ..... Rp. 5.000,-
  - Biaya pemberkasan ..... Rp. 139.000,-
- Jumlah ... ..... Rp. 150.000,-**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)